

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG JAMINAN
PERLINDUNGAN SAKSI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI)**

ANDI ARSAN / D 101 10 031

ABSTRAK

Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban dapat dikatakan Efektif dalam memberikan perlindungan terhadap seorang saksi apabila saksi sudah merasa aman dari berbagai ancaman yang dapat muncul baik dari pihak terdakwa, hukum dan juga pihak dari keluarga terdakwa. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Toli-Toli saksi tidak mendapatkan perlindungan dikarenakan tidak adanya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sesuai yang diamanatkan oleh UU No 13 Tahun 2006 yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang merasa dirinya terancam. Sehingga begitu banyak masyarakat yang takut untuk menjadi seorang saksi atas suatu perkara yang disidangkan di pengadilan, selain harus berhadapan dengan ancaman yang datang dari pihak terdakwa, saksi juga merasa dirugikan mulai dari waktu yang terbuang cukup lama dalam proses persidangan serta biaya yang harus mereka keluarkan untuk datang ke pengadilan cukup banyak. Tidak efektifnya UU ini di Pengadilan Negeri Toli-Toli karna tidak adanya LPSK serta tidak adanya lembaga lain yang khusus ditunjuk oleh LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap seorang saksi yang bersaksi dipengadilan khususnya di Kabupaten Toli-Toli.

Kata Kunci : Perlindungan Saksi, Pengadilan Negeri Toli-Toli, dan UU No. 13 Tahun 2006

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sebagai suatu Negara Hukum, penghormatan, penghayatan dan pengamalan hak-hak azasi manusia khususnya dalam bidang peradilan pidana yang meletakkan penghormatan terhadap hak azasi manusia sebagai tujuan utama dalam mencapai suatu keadilan. Perlindungan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang merupakan hak-hak azasi ini telah dijunjung tinggi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

“Tiada seseorang juapun dapat dikenakan penangkapan penahanan, penggeladahan dan pensitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang”

Proses perkara pidana yang melibatkan beberapa lembaga Peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan kewenangan tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Proses perkara pidana di mulai dengan penyelidikan yang merupakan kewenangan dari kepolisian, kemudian di lanjutkan dengan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, dilanjutkan lagi ke pengadilan untuk pemeriksaan (persidangan) dan akhirnya pelaksanaan hukuman (pidana) yang dilakukan oleh lembaga pemsasyarakatan.

Semua alat bukti yang tercantum di dalam KUHAP adalah sangat menentukan nasib terdakwa namun alat bukti seperti keterangan saksi dalam suatu persidangan, yang paling menentukan nasib seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana apakah dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang

perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan dialaminya sendiri”.

Disayangkan dalam pengaturan KUHAP, yaitu belum adanya pengaturan perlindungan yang diberikan kepada para saksi yang dapat terjadi seperti adanya pengancaman, penyogokan ataupun semacam tekanan-tekanan dari luar yang dapat mempengaruhi kesaksian seseorang dihadapan hakim. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif misalnya saksi dapat memberikan keterangan palsu karena khawatir akan hal-hal yang dapat membahayakan jiwanya dan keluarganya. Jadi sangatlah perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang perlindungan bagi saksi.

Menurut **H.M. Kuffal** menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum”¹

Dipahami bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Polisi sebagai penyidik berusaha menemukan atau mencari saksi untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang di dengar, dilihat, dirasakan atau yang dialaminya sendiri. Oleh karena itu, saksi merupakan salah satu pihak yang sangat penting di dalam suatu persidangan dikarenakan ia dapat memberikan kesaksian tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi, sehingga pengadilan dapat mengambil keputusan yang tepat terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Maka dari itu di pertengahan 2006, Indonesia memasuki era

baru yang menjanjikan bagi perlindungan bagi saksi dan korban dari perbuatan tindak pidana. Hal ini ditandai dengan disahkannya RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kemudian menjadi UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 merupakan regulasi yang sudah lama ditunggu oleh para pencari keadilan. UU ini diharapkan dapat memecah kebuntuan yang selama ini terjadi dalam perlindungan terhadap saksi dan korban. Dibentuknya UU Perlindungan Saksi dan Korban dimaksudkan agar setiap orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan/atau mengalami sendiri suatu perkara pidana merasa aman dari berbagai ancaman saat ia memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. UU ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, tetapi juga terhadap keluarganya yang mendapat ancaman fisik dan psikis dari pihak tertentu terutama terdakwa. Selain dari pengertian saksi tersebut, dapat pula ditemukan pengertian kesaksian, dimana pengertian kesaksian itu di artikan sebagai suatu keterangan lisan seseorang, di muka sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu tentang peristiwa tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri. Kesaksian yang tidak dilihat sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang dikatakan oleh orang lain bukan merupakan kesaksian yang sah, melainkan disebut saksi *deaudit*/testimony *deaudit*.²

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 telah dikeluarkan dan dinyatakan telah berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2006, namun masih memerlukan analisis yuridis mengenai hukum yang diatur didalam Undang-Undang tersebut. Misalnya pengaturan Lembaga Perlindungan

¹ H.M. Kuffal., *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. UMM Press, cetakan ke-8, IKIP Malang.,2005:78

² Alfitra, S.H., M.H. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2012. Hlm. 31.

Saksi dan Korban (LPSK) dan juga memerlukan berbagai kebijakan dalam perumusan maupun dalam pelaksanaannya, sehingga efektivitas Undang-Undang ini benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap saksi yang bersaksi di pengadilan, untuk itu berdasarkan berbagai alasan tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan judul “Efektivitas UU No 13 Tahun 2006 tentang Jaminan Perlindungan Saksi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Toli-Toli)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas hal tersebut di atas terdapat permasalahan yang hendak dikaji yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas UU No 13 Tahun 2006 tentang Jaminan Perlindungan Saksi yang bersaksi di Pengadilan Negeri Toli-Toli?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan UU No 13 Tahun 2006 tentang Jaminan Perlindungan Saksi yang bersaksi di Pengadilan Negeri Toli-Toli?

II. PEMBAHASAN

A. Jumlah kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Toli-Toli

TABEL I

Data kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Toli-Toli mulai Tahun 2011-2013, antara lain :³

No	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Ket
1.	204 kasus	130 Kasus	108 Kasus	Kasus Pidana
2.	23 Kasus	29 Kasus	30 Kasus	Kasus Perdata

Jumlah Kasus : 516 mulai tahun 2011-2013 di Pengadilan Negeri Toli-Toli

Melihat data tersebut diatas nampak bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Toli-Toli baik kasus perdata maupun kasus pidana mengalami perubahan dari tahun ke tahun, kasus perdata mengalami kenaikan dan kasus pidana

mengalami penurunan. Oleh karena itu, Dengan begitu banyak kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Toli-Toli pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, saksi yang menjadi saksi atas suatu perkara pidana yang di persidangkan pasti akan merasa tidak aman selama kasus tersebut belum memiliki putusan, serta waktu mereka yang dulunya digunakan untuk mencari rejeki pastinya akan berbeda dengan adanya kewajiban untuk hadir di dalam persidangan sebagai saksi. Bukan hanya itu, menurut Hendi sebagai salah satu saksi dari kasus pembunuhan yang sempat saya wawancarai langsung, ia mengatakan bahwa : “ menjadi seorang saksi adalah beban bagi saya dikarenakan tempat tinggalnya sangat jauh dari pengadilan yang mengakibatkan uang yang harus ia keluarkan cukup banyak hanya untuk datang menjadi saksi disetiap ada panggilan untuk mengikuti persidangan”⁴

Pernyataan diatas, bahwa saksi bukan hanya membutuhkan perlindungan terhadap keamanannya tapi mereka berharap ada penggantian biaya yang mereka keluarkan selama mengikuti setiap jalannya persidangan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) poin (m) UU No 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa : memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Tapi menjadi hambatan dalam masalah ini adalah terdapat pada Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa : hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sedangkan kita ketahui bahwa LPSK hanya berada dipusat (ibu kota) di Provinsi dan Kabupaten LPSK tidak ada.

B. Efektivitas UU No 13 Tahun 2006 tentang jaminan perlindungan saksi yang bersaksi di pengadilan Negeri Toli-Toli.

Pada prinsipnya perlindungan bagi saksi haruslah merupakan seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dalam

³ Data Di Pengadilan Negeri Toli-Toli mulai Tahun 2011-2013 pada Tanggal 6 Pebruari 2014

⁴ Wawancara langsung kepada Hendi dipengadilan Negeri Toli-Toli tanggal 10 Pebruari 2014

posisinya diproses peradilan pidana yang merupakan salah satu bentuk penghargaan dalam proses ini. Hanya sekedar menjadi alat hukum. Oleh karena itu KUHAP begitu miskin dalam memberikan perlindungan terhadap seorang saksi, sehinggalah sangat diharapkan bahwa ketentuan yang baru dapat memberikan suatu nuansa baru terhadap perlindungan hukum terhadap saksi. Dalam pengungkapan kasus pidana, seolah-olah keberhasilan pengungkapan peristiwa pidana ini merupakan jasa dari para penegak hukum. Disadari atau tidak bahwa keberhasilan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana, merupakan peran serta dari saksi atau korban yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi.⁵

Untuk itu sangat dituntut kepedulian para pembentuk hukum demi terselenggaranya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kasus-kasus pidana yang tengah dihadapi Negara saat ini sudah menunjukkan bahwa tidak layak lagi menunda merumuskan ketentuan tentang perlindungan saksi. Bahwa mengingat keberadaan saksi dengan kesaksiannya tak dapat dipisahkan dalam proses peradilan pidana demi terwujudnya dan tercapainya sebuah kebenaran hukum berdasarkan perundang-undangan. Setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi diwajibkan untuk memberikan kesaksian, serta diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan (Pasal 30) sebagai berikut :⁶

- 1) Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- 2) Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatan.
- 3) Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak

berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia ada dalam perlindungan LPSK.

- 4) Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK.
- 5) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Menurut **Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H.,M.H.,M.Kn** mengatakan bahwa :

“ Masalah saksi dan korban dalam hubungannya dengan suatu peristiwa pidana bukanlah hal yang baru. Saksi dan korban ini menjadi suatu permasalahan sebagai akibat dalam suatu system pembuktian peristiwa pidana, dan peran serta masyarakat dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana. Dalam suatu peristiwa pidana yang mempunyai jaringan kuat, maka masalah pembuktian semakin mendapat kendala. Khususnya dalam tindak pidana penyuaapan, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, maka peranan saksi dan peran serta masyarakat semakin banyak dibutuhkan. Namun, acapkaliperan saksi dan peran serta masyarakat baik fisik maupun psikis sering mendapat ancaman untuk tidak melaporkan peristiwa pidana itu kepada penegak hukum dengan resiko yang dapat mengancam jiwanya”.⁷

Seorang saksi, jika diminta memberikan kesaksian tentang sesuatu, harus disumpah untuk menguatkan kesaksian itu. Dalam perkara perdata sumpah itu juga dapat dibebankan kepada salah satu pihak yang bersengketa. Satu pihak dapat memerintahkan pihak lawannya untuk bersumpah tentang tentang sesuatu hal yang diperselisikan, misalnya hal sudah atau belum dibayarnya suatu utang. Juga hakim diberikan wewenang untuk membenani sumpah kepada salah satu pihak. Dengan sendirinya pembebanan

⁵ Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H.,M.H., M.Kn. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 Hlm. 31

⁶ Bambang Waluyo, S.H., M.H., *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta :2011 . Hlm. 45.

⁷ Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H.,M.H., M.Kn. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 Hlm. 34-35

sumpah tadi baru dilakukan apabila tidak didapatkan bukti-bukti lain.⁸

Dengan adanya UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan sedikit kelegahan bagi para saksi untuk memberikan keterangan di depan pengadilan tanpa adanya suatu ancaman yang dapat datang dari terdakwa ataupun keluarga dari yang terdakwa, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tapi Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan terhadap keluarga saksi yang merasa terancam dari pihak terdakwa. Bentuk perlindungan saksi diuraikan bersamaan dengan perlindungan korban yang diatur dalam Bab II Pasal 5 poin (a), Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu: “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika di telusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.

Diundangkannya UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal dan efektif dalam penerapannya. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah efektif dalam menjamin perlindungan terhadap saksi. Beberapa hal

yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 di Pengadilan Negeri Toli-Toli antara lain :⁹

1. Tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Pengadilan Negeri Toli-Toli.
2. UU Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.
3. Saksi yang merasa terancam tidak tau harus meminta perlindungan kepada siapa dalam proses persidangan dikarenakan tidak adanya LPSK di pengadilan Negeri Toli-Toli.
4. Tidak adanya suatu cabang/lembaga yang ditunjuk langsung oleh LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi di Pengadilan Negeri Toli-Toli.

“ Bahwa UU No 13 Tahun 2006 tidak dapat efektif dipengadilan Negeri Toli-Toli karena tidak adanya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) , sehingga UU ini perlu dilakukan perubahan atau dibentuk UU baru yang bisa lebih memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban atau dibentuknya LPSK di setiap provinsi dan kabupaten serta UU ini nantinya dapat disosialisasikan kepada setiap masyarakat yang ada Negara kita ini.”¹⁰

Jelaslah bahwa UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat efektif di setiap Pengadilan yang ada di Provinsi dan Kabupaten sebelum diadakannya perubahan terhadap UU No 13 Tahun 2006 atau sebelum dibentuknya LPSK di setiap Provinsi dan Kabupaten khususnya di Pengadilan Negeri Toli-Toli.

C. Hambatan dalam pelaksanaan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Jaminan Perlindungan Saksi yang bersaksi di Pengadilan Negeri Toli-Toli

⁹ Wawancara langsung kepada Bapak Ahmad Malontu S.H.,M.H di Pengadilan Negeri Toli-Toli pada Tanggal 5 Pebruari 2014.

¹⁰ Wawancara langsung dengan bapak Ahmad Malontu S.H.,M.H pada Tgl. 11 Pebruari 2014

⁸ Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, P.T Pradnya Paramita, Jakarta : 1995 . hlm .22.

LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2006 berdasarkan tugas dan fungsinya, yakni *pertama*, memeberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap proses peradilan pidana. *Kedua*, memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi. *Ketiga*, melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.¹¹

Hambatan yang paling menonjol dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi dan Kabupaten sehingga tidak efektifnya UU ini dalam memberikan perlindungan terutama terhadap saksi yang bersaksi di dalam persidangan.

“ Banyak persoalan dengan masalah saksi dan kesaksian ini. Dalam realita social penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang di panggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk keluarganya. Tidak ada jaminan hukum untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu yang cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu”¹²

Sesuai dengan uraian diatas, bahwa didalam persidangan penegak hukum tidak dapat mengetahui mana saksi yang benar-benar memberikan kesaksian sesuai dengan kenyataan tanpa adanya paksaan dan ancaman dengan saksi yang di ancam untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, baik dari pihak terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa. Sehingga perlindungan terhadap seorang saksi yang bersaksi dipengadilan tidak

akan efektif dengan baik dikarenakan tidak adanya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2006 disetiap Provinsi dan Kabupaten khususnya dipengadilan Negeri Toli-Toli.

Menurut **Vincentius Tambaraki** yang menyebutkan bahwa :

“ Dengan tidak adanya LPSK di Kabupaten Toli-Toli merupakan hambatan yang paling utama yang mengakibatkan saksi yang merasa terancam tidak mengetahui harus meminta perlindungan kepada siapa, yang mengakibatkan banyak saksi yang kadang tidak datang untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan”¹³

Selain itu yang mengakibatkan tidak efektifnya UU ini dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah tidak adanya suatu lembaga yang ditunjuk langsung oleh LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap seorang saksi yang bersaksi dipengadilan baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten khususnya dipengadilan Negeri Toli-Toli. Dengan kata lain, UU ini dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah hanya dapat berlaku di Ibu Kota khususnya Jakarta karena disana lah LPSK berada.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka ada 2 hal pokok yang memerlukan jawaban berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Toli-Toli, ternyata UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Toli-Toli tidak efektif dalam penerapannya. Dikarenakan tidak adanya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang diamanatkan oleh UU ini untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang bersaksi dipersidangan. Serta tidak

¹¹ Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H.,M.H., op.cit., Hlm. 237

¹² Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H.,M.H., ibid., Hlm. 305

¹³ Wawancara langsung dengan bapak Vincentius Tambaraki (Panitrah Muda Hukum) 13 Pebruari 2014.

adanya suatu cabang/lembaga yang ditunjuk langsung oleh LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi di Pengadilan Negeri Toli-Toli.

2. Hambatan yang sering muncul dalam penerapan UU ini adalah tidak adanya LPSK yang memberikan perlindungan secara langsung kepada saksi yang bersaksi dipengadilan dikarenakan LPSK hanya berada di pusat (Ibu Kota) saja sehingga saksi yang merasa dirinya terancam tidak tau harus meminta perlindungan kepada siapa khususnya saksi yang berada dipengadilan Negeri Toli-Toli, serta yang menjadi hambatan yang sering muncul Pengaturan mengenai tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 pasal 29. Sebelum LPSK memberikan perlindungannya, saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LPSK, yang terkadang dirasakan berat oleh saksi dan korban untuk melakukannya. Begitu banyak kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya UU ini dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, diantara kelemahannya adalah bahwa LPSK hanya berada di pusat (ibu kota) saja, sedangkan di provinsi dan kabupaten tidak ada di bentuknya LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alfitrah, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta : 2012.
- Bambang Waluyo, viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta : 2011.
- Kuffal,. Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum. UMM Press, cetakan ke-8, IKP Malang.,2005.
- Siswanto Sunarso, Viktomologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta : 2012.
- Subekti, Hukum Pembuktian, P.T Pradnya Paramita, Jakarta : 1995 .

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang no 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)

C. Wawancara

- Wawancara langsung kepada Hendi dipengadilan Negeri Toli-Toli tanggal 10 Pebruari 2014
- Wawancara langsung kepada Bapak Ahmad Malontu S.H.,M.H di Penadilan Negeri Toli-Toli pada Tanggal 5 Pebruari 2014.
- Wawancara langsung dengan bapak Vincentius Tambaraki (Panitrah Muda Hukum) 13 Pebruari 2014

BIODATA



Nama : Andi Arsan
Tempat Tanggal Lahir : Tambun, 29 Maret 1990
Alamat : Perdos, Blok B4 No 15
Alamat E-mail : Andi_Arsan@yahoo.co.id
No. Telp : 085394844187